

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “**Akibat Hukum Memperdagangkan Merek Jam Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek**”.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris seminar Penulis,
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita


jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Medan, Juni 2011**

**Penulis**

**ANITA HANDAYANI NASUTION  
NPM : 07 840 0103**



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul .....	9
B. Alasan Pemilihan Judul.....	10
C. Permasalahan.....	10
D. Hipotesa.....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Metode Pengumpulan Data .....	12
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK .....	14
A. Pengertian Merek .....	14
B. Sistem Pendaftaran Merek .....	16
C. Ruang Lingkup dan Pengaturan Hukum Tentang Merek.....	19
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA .....	27
A. Pengertian Tindak Pidana .....	27
B. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	35
C. Faktor Penyebab Merek Dapat Dipalsukan.....	42

BAB IV. PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP		
	MEMPERDAGANGKAN MEREK JAM PALSU .....	47
	A. Perbuatan Yang Termasuk Ruang Lingkup Pidana	
	Dalam Undang-Undang Merek .....	47
	B. Bentuk Pertanggung Jawaban Bagi Pelaku Tindak	
	Pidana Memperdagangkan Merek Jam Palsu .....	52
	C. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana	
	Memperdagangkan Merek Jam Palsu .....	56
BAB	V KESIMPULAN DAN SARAN .....	62
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA		